



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
01/ORT.07/1309/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2026.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07/01/KPU/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, diperlukan langkah konkret guna mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh dan berkesinambungan;
- b. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 03/PK.01-BA/1309/2026 tanggal 21 Januari 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun

- 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

826);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.04-Kpt/05/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 01/ORT.07/1309/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2026.

KESATU Membentuk dan menetapkan Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundang-Undangan/
 - c) Deregulasi Kebijakan;
 - d) Tim Penata Organisasi/Kelembagaan;
 - e) Tim Penata Tata Laksana;
 - f) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - g) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - h) Tim Pengawas
 - i) Tim Pelayanan Publik

3. Tim Agen Perubahan

- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tuapejat
pada tanggal : 21 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

TTD

SAUDARA HALOMOAN PARDEDE

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

MULL SALES, S.IP



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR
01/ORT.07/1309/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2026.

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	Saudara Halomoan Pardede	Ketua dan Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Pengarah	1. Memberikan arahan dalam 2. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan;
2	Suryandika	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah	3. Memonitor dan Mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
3	Kurnia Illahi	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah	
4	Eki Butman	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Pengarah	
5	Sunarno	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah	
PELAKSANA				
1	Rori Ade Putra	Sekretaris	Ketua	1. Merumuskan program kegiatan reformasi birokrasi Sekretariat;

2. Merancang rencana aksi dari program-program reformasi birokrasi Sekretariat;
3. Melaksanakan reformasi birokrasi bersama dengan unit kerja terkait;
4. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;
5. Melakukan pemeliharaan terhadap area yang sudah maju;
6. Melaporkan kegiatan
7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders;
8. Menjadi agen perubahan.

I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Andre Punto Desmantoro	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai; 2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2	Sandy Satria Manggala	Pelaksana	Anggota	
3	Rahmat Hidayat	Pelaksana	Anggota	
4	Maya Yuliana	Pelaksana	Anggota	

II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1	Muli Sales	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengidentifikasi peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai; 2. Melakukan pemetaan Peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai. Peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2	Dori Ardila	Pelaksana	Anggota	
3	Ashbar Hidayat	Pelaksana	Anggota	
4	Nopembri	Pelaksana	Anggota	
5	Yosephine Sekar Sari	Tenaga Administrasi	Anggota	
III.	TIM PENATA ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1	Muslimin	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	1. Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapaiannya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2	Agung Pramono	Pelaksana	Anggota	
3	Pebrianto Nainggolan	Pelaksana	Anggota	
4	Alfajri Jum'ah	Pelaksana	Anggota	
5	Fita Suryani	Tenaga Administrasi	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	Wahyudi Pratama	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business; 2. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-goverment.
2	Immanuel Laurence	Pelaksana	Anggota	
3	Suyanto	Pelaksana	Anggota	
4	Rijalul Fikri Ulvi	Pelaksana	Anggota	
5	Safari Oktani	Fungsional	Anggota	
6	Yuliana Meniarti Daely	Fungsional	Anggota	

7	Agnes Yashinta	Fungsional	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	Muslimin	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetisi; 2. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetisi; 3. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; 4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2	Agung Pramono	Pelaksana	Anggota	
3	Pebrianto Nainggolan	Pelaksana	Anggota	
4	Alfajri Jum'ah	Pelaksana	Anggota	
5	Fita Suryani	Tenaga Administrasi	Anggota	
VI.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1	Andre Punto Desmantoro	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapaiannya kinerja organisasi yang terukur; 2. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai
2	Sandy Satria Manggala	Pelaksana	Anggota	
3	Rahmat Hidayat	Pelaksana	Anggota	
4	Maya Yuliana	Pelaksana	Anggota	
VII.	TIM PENGAWASAN			
1	Muli Sales	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan penerapan sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2	Dori Ardila	Pelaksana	Anggota	

3	Ashbar Hidayat	Pelaksana	Anggota	2. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
4	Yosephine Sekar Sari	Tenaga Administrasi	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1	Muslimin	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	1. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;
2	Wahyudi Pratama	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	Andre Punto Desmantoro	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
4	Muli Sales	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
5	Safari Oktani	Fungsional	Anggota	
6	Rahmat Hidayat	Fungsional	Anggota	
7	Agnes Yashinta	Fungsional	Anggota	
8	Yuliana Meniarti Daely	Fungsional	Anggota	
9	Suyanto	Pelaksana	Anggota	
10	Agung Pramono	Pelaksana	Anggota	
11	Sandy Satria Manggala	Pelaksana	Anggota	
12	Immanuel Laurence	Pelaksana	Anggota	
13	Pebrianto Nainggolan	Pelaksana	Anggota	
14	Alfajri Jum'ah	Pelaksana	Anggota	

15	Asbar Hidayat	Pelaksana	Anggota	
16	Rijalul Fikri Ulvi	Pelaksana	Anggota	
17	Dori Ardila	Pelaksana	Anggota	
18	Kristi Ajes	Pelaksana	Anggota	
19	Maya Yuliana	Pelaksana	Anggota	
20	Bobi Indra Saputra	Pelaksana	Anggota	
21	Deru Furza	Pelaksana	Anggota	
22	Nopembri	Pelaksana	Anggota	
23	Indra Afandi	Pelaksana	Anggota	
24	Fita Suryani	Tenaga Administarsi	Anggota	
25	Yosephine Sekar Sari	Tenaga Administarsi	Anggota	
26	Neci Maulani Fitri	Tenaga Administarsi	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1	Rori Ade Putra	Sekretaris	Ketua	<p>1. Membuat rencana aksi dari program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;</p> <p>2. Merencanakan, melaksanakan dan Mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah Birokrasi; dan</p>
2	Andre Punto Desmantoro	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	
3	Wahyudi Pratama	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	<p>3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif.</p>
4	Muli Sales	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
5	Muslimin	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	


Ditetapkan di : Tuapejat
pada tanggal : 21 Januari 2026

KETUA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

TTD

SAUDARA HALOMOAN PARDEDE

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Muli Sales, S.I.P